



BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR 07 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka perlu diadakan penyesuaian-penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 Nomor 02).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

dan

BUPATI TAPANULI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, disisipkan 1 (satu) angka antara angka 21 dan angka 22, yakni angka 21A, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Tarutung.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
8. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah PNS yang bertugas di Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator kecamatan dalam Kabupaten Tapanuli Utara.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
11. Pejabat adalah pegawai atau perangkat Desa yang ditunjuk untuk melakukan suatu tugas Pejabat Kepala Desa.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Dusun adalah bagian wilayah Desa yang merupakan wilayah Desa.
14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
16. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 18. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
 19. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
 20. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
 21. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepada Desa.
 - 21A. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan di Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala Desa di tingkat Kabupaten.
 22. Calon Kepala Desa adalah calon kepala desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
 23. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa.
 24. Keluarga inti adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri-anak, atau ayah-anak, atau ibu-anak.
 25. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala Desa.
 26. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disebut DPT, adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala Desa.
 27. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
 28. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
 29. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
 30. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, Bupati harus menunjuk penjabat kepala desa.

- (4) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Camat berasal dari PNS yang ada di lingkungan pemerintah daerah kabupaten.
 - (5) Penjabat kepala desa melaksanakan tugas sebagai kepala desa sampai dengan dilantiknya kepala desa terpilih.
 - (6) Pemilihan kepala desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa di wilayah Kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah daerah kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala Desa.
 - (7) Pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
 - (8) Pemilihan kepala desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
 - (9) Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa merupakan kewenangan Bupati yang lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (7), ayat (8) dan ayat (9), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pembentukan panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD dengan susunan sebagai berikut :

| | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketua | : Salah seorang dari lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat/ adat/ golongan profesi/ perwakilan kelompok masyarakat. |
| Sekretaris | : Salah seorang perangkat desa. |
| Bendahara | : Salah seorang dari anggota panitia pemilihan. |
| Anggota | : Beberapa orang yang berasal dari lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat/ adat/ golongan profesi/ perwakilan kelompok masyarakat yang ada, perangkat Desa, anggota BPD dan disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah pemilih. |
- (3) Jumlah panitia pemilihan adalah ganjil yang disesuaikan dengan kebutuhan Desa.
- (4) Komposisi panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Kepala desa dan Ketua BPD tidak diperbolehkan menjadi Panitia Pemilihan.
- (6) Bilamana salah seorang panitia pemilihan akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari panitia pemilihan dan ketua BPD menetapkan pengganti yang mengundurkan diri.
- (7) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri dalam hal proses tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa telah berlangsung;

- (8) Pengunduran diri Panitia Pemilihan setelah proses tahapan berlangsung sebagaimana dimaksud ayat (6) dikenakan sanksi.
- (9) Dalam hal Ketua dan atau anggota Panitia Pemilihan meninggal dunia sebelum berakhir masa tugasnya, maka BPD melakukan musyawarah untuk memilih pengganti.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf d diubah, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih;
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. bertempat tinggal di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkan daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.

5. Ketentuan pasal 11 ayat (2) huruf b diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
 - (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak bertempat tinggal di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
 - (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.
 - (4) Dalam hal usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima, Panitia Pemilihan membuat alasan tertulis dan dituangkan dalam Berita Acara.
6. Ketentuan Pasal 14 diubah, ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih dan dapat dihadiri para calon kepala Desa.
- (2) Para calon Kepala Desa yang tidak ikut menghadiri proses penetapan DPT dianggap telah menyetujui hasil penetapan DPT setelah menerima surat undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 19 huruf d dan huruf f diubah, huruf h dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf n, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Calon kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. sudah pernah menikah dan atau mempunyai pasangan (istri/suami) sah menurut hukum negara Republik Indonesia;
 - e. berpendidikan paling rendah sekolah menengah pertama atau sederajat dan atau paket 'B' yang dinyatakan dengan lulus;
 - f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - g. bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
 - h. dihapus
 - i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. berbadan sehat dan dinyatakan bebas dari narkoba dengan ditandai oleh surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara; dan
 - m. tidak pernah sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 - n. Bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan apabila calon kepala desa tersebut terpilih dan ditetapkan sebagai kepala desa.
8. Ketentuan Pasal 20 ayat (4) diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3A), ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.

- (3A) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 3 (tiga) hari berturut-turut ditempat strategis yang mudah dijangkau masyarakat.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan melalui musyawarah panitia pemilihan dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Bentuk format klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
 - (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala Desa sampai dengan gelombang pemilihan Kepala Desa berikutnya.
 - (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat kepala desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan ayat (8) diubah, dan ayat (6), ayat (7) dan ayat (9) dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan melakukan seleksi akademis.
- (2) Panitia Pemilihan kepala Desa melaporkan kepada BPD untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) hari setelah batas waktu pendaftaran berakhir guna dilakukan seleksi akademis.
- (3) Seleksi akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia Kabupaten atas permintaan Panitia Pemilihan kepala Desa;
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan hasil seleksi akademis kepada Bupati.
- (5) Hasil seleksi akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya menjadi dasar bagi panitia Pemilihan kepala Desa untuk menetapkan calon kepala Desa yang berhak dipilih dalam pemilihan kepala Desa.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Biaya seleksi akademis yang akan dilaksanakan kepada calon kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (9) Dihapus.

11. Ketentuan Pasal 24 ayat (4) diubah, ayat (10) dihapus, dan ditambah 6 (enam) ayat, yakni ayat (11), ayat (12), ayat (13), ayat (14), ayat (15) dan ayat (16), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
 - (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon;
 - (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon kepala Desa.
 - (4) Panitia pemilihan wajib mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
 - (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
 - (6) Calon kepala Desa yang sudah diumumkan dan tidak mengikuti tahapan lanjutan pemilihan kepala desa karena meninggal dunia, sakit dan mengundurkan diri maka proses pemilihan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
 - (7) Bilamana calon kepala Desa tersisa hanya 1 (satu) orang dikarenakan sebagaimana disebut pada ayat (6) maka proses pemilihan tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan 1 (satu) calon.
 - (8) Calon kepala desa yang sakit sebagaimana dimaksud ayat (6) dibuktikan dengan surat pernyataan calon bahwa yang bersangkutan sakit dilengkapi dengan surat keterangan dokter.
 - (9) Calon kepala desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (6) dikenakan sanksi.
 - (10) Dihapus
 - (11) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui musyawarah yang dihadiri minimal 50% + 1 jumlah panitia pemilihan.
 - (12) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuatkan dalam Berita Acara Penetapan.
 - (13) Dalam hal calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditemukan kemudian kecurangan dalam persyaratan administrasi, calon kepala desa dimaksud dapat dibatalkan dari pencalonan.
 - (14) Calon yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dituangkan dalam Berita Acara dengan menyebut alasan pembatalan.
 - (15) Pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (13) berlaku sampai dengan sebelum pelantikan.
 - (16) Dalam hal setelah pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (13) terjadi maka perolehan suara terbanyak menjadi pemenang dan berlaku apabila hanya menyisakan 1 (satu) kandidat calon.
12. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) diubah, ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan.
 - (2) Panitia pemilihan menetapkan salah satu cara pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyesuaikan situasi kondisi dan sosial budaya di Desa yang dibuatkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan.
 - (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara serentak pada hari tanggal dan tempat yang sama, serta biaya pelaksanaan kampanye dibebankan kepada para calon Kepala Desa.
13. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) diubah, diantara huruf c dan huruf d disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c1, huruf c2, dan huruf c3, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. anggota BPD;
 - c1. Pegawai Negeri Sipil;
 - c2. TNI;
 - c3. POLRI
 - d. warga desa diluar desa lokasi pemilihan.

- (3) Calon Kepala Desa wajib menyampaikan daftar nama pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye.

14. Ketentuan Pasal 35 diubah, ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (1) dan ayat (2), sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Pemilih yang dapat menggunakan hak suaranya adalah pemilih yang datang ke TPS pada hari yang telah ditentukan dengan membawa undangan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapatkan undangan pemilihan, sementara pemilih dimaksud terdaftar dalam DPT maka dapat menggunakan Kartu Tanda Penduduk sebagai pengganti undangan.

15. Ketentuan Pasal 38 ayat (2) diubah, antara huruf b dan huruf c disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf b1, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Suara untuk pemilihan kepala Desa dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua, sekretaris panitia pemilihan yang dibubuhi cap panitia pemilihan; atau
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan tidak sah apabila:
 - a. surat suara tidak sama dengan surat suara yang ditetapkan panitia pemilihan;
 - b. surat suara tidak ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris panitia pemilihan;
 - b1. surat suara tidak dibubuhi cap/stempel Panitia Pemilihan;
 - c. surat suara tidak dicoblos dengan alat coblos yang disediakan oleh panitia pemilihan.

16. Ketentuan Pasal 39 ayat (7) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Perhitungan suara dilaksanakan dari Pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang terpakai;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, Tim Kabupaten, dan warga masyarakat.
 - (5) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua panitia pemilihan setelah pemilihan dimulai.
 - (6) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
 - (7) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
 - (8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
 - (9) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
17. Ketentuan Pasal 40 ayat (4) dihapus, ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah surat suara sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih.
 - (2) Dalam hal jumlah calon kepala desa terpilih yang memperoleh surat suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, maka dilakukan pemilihan ulang dan hanya diikuti oleh para calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama.
 - (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Proses pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
18. Ketentuan Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3) diubah, ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Bupati membentuk tim Pengawas tingkat Kabupaten dan tim pengawas tingkat Kecamatan.
- (2) Tim pengawas tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok :
 - a. melakukan monitoring pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa;
 - b. mencatat peristiwa penting selama jalannya proses/tahapan pemilihan calon kepala Desa;

- c. bilamana diperlukan, dapat memberi masukan terhadap Panitia Pemilihan terkait proses pemilihan Kepala Desa pada saat pelaksanaan;
 - d. melaporkan hasilnya kepada Tim Pemilihan Kabupaten.
- (3) Tim pengawas tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok :
- a. melakukan monitoring pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa;
 - b. mencatat peristiwa penting selama jalannya proses/tahapan pemilihan calon kepala Desa di tingkat Kecamatan;
 - c. bila diperlukan, dapat memberi masukan secara tertulis terhadap Panitia Pemilihan terkait proses pemilihan Kepala Desa pada saat pelaksanaan;
 - d. melaporkan rekapitulasi dan hasil pemilihan kepala Desa kepada tim pengawas tingkat Kabupaten.
- (4) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Hasil laporan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan Keputusan dalam hal terjadi perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa.
19. Ketentuan Pasal 44 ayat (2) diubah, antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2A), sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan calon kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Dalam rangka menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan calon kepala Desa pada tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.
- (2A) Pembentukan tim fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati memutuskan perselisihan hasil pemilihan calon kepala desa dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan saran dan pertimbangan dari tim fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan calon Kepala Desa.
- (4) Tim penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas pokok untuk memberikan saran dan pertimbangan yang akan disampaikan kepada Bupati, sebelumnya dapat melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten, tim pengawas Kabupaten dan tim pengawas tingkat Kecamatan serta panitia pemilihan kepala Desa dan komponen lainnya di desa yang bersangkutan.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

20. Ketentuan Pasal 51 diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 28-10-2016

BUPATI TAPANULI UTARA,



NIKSON NABABAN

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 28-10-2016


BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 28-10-2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,



EDWARD RAMSES TAMPUBOLON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 07 NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR : 130/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

1. PENJELASAN UMUM

Perubahan atas Peraturan Daerah ini merupakan penyesuaian pengaturan lebih lanjut dari Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langsung atau melalui musyawarah Desa, mulai dari tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan hasil pemilihan sampai dengan pelantikan Kepala Desa terpilih.

Penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Utara setelah dilakukan pengelompokan untuk setiap gelombang yang diatur dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara. Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan dengan biaya yang ditanggung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dan tidak membebani kepada masyarakat bakal calon kepala desa dengan cita-cita terpilihnya calon kepala Desa yang terbaik di setiap Desa di Kabupaten Tapanuli Utara.

Perubahan atas Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa yang langsung, umum, jujur, bebas, adil, dan rahasia, dengan memperhatikan wilayah perolehan suara yang lebih luas serta mempertimbangkan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa gelombang pertama.

Perubahan atas Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa, yaitu terwujudnya Desa yang maju, mandiri dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.

2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan pemerintah daerah adalah Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah kabupaten Tapanuli Utara setidaknya tidaknya memiliki kemampuan memimpin pemerintahan desa.

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Ayat 1

Ayat 7

Cukup jelas

Ayat 8

Cukup jelas

Ayat 9

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat 1

Yang dimaksud dengan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat adalah BPD melaporkan hasil pembentukan panitia pemilihan kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dan selanjutnya Camat meneruskan laporan tersebut kepada Bupati.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Ayat 7

Cukup jelas

Ayat 8

Cukup jelas

Ayat 9

Musyawarah untuk memilih pengganti anggota dan atau ketua Panitia Pemilihan dimaksud disesuaikan dengan mekanisme pemilihan dan pengangkatan Panitia Pemilihan pada awal pembentukan.

Pasal 8

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 19

Yang dimaksud dengan persyaratan administrasi adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal calon, antara lain, terdiri atas :

- a. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga Negara Indonesia dari pejabat kabupaten;
- b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau materai cukup;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- d. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. akta kawin dari catatan sipil;
- f. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- h. dihapus;
- i. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. surat pernyataan telah selesai menjalani hukum penjara 5 (lima) tahun sebelumnya yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- k. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- l. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari rumah sakit umum daerah; dan
- m. surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- n. Surat pernyataan dari calon kepala desa dengan bermaterai Rp.6.000,- yang menyatakan bersedia bertempat tinggal di desa dimana yang bersangkutan terpilih apabila ditetapkan menjadi kepala desa terpilih dan ditetapkan menjadi Kepala desa menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Yang dimaksud dengan dilengkapi dengan surat keterangan yang berwenang adalah "surat keterangan yang menerangkan bahwa panitia pemilihan benar melakukan klarifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon dan menerangkan hasil klarifikasi oleh lembaga pemerintah yang ada di kabupaten Tapanuli Utara".

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 3A

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat 1

Yang dimaksud dengan seleksi akademis adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dan atau panitia pemilihan tingkat kabupaten dengan didasarkan atas kemampuan dari Calon Kepala Desa yang diuji dengan pengetahuan secara akademis.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Ayat 7

Cukup jelas

Ayat 8

Cukup jelas

Ayat 9

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Yang dimaksud dengan pengumuman yang bersifat final dan mengikat adalah “pengumuman yang pertama dan terakhir yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun juga”.

Ayat 6

Cukup jelas

Ayat 7

Cukup jelas

Ayat 8

Cukup jelas

Ayat 9

Cukup jelas

Ayat 10

Cukup jelas

Ayat 11

Cukup jelas

Ayat 12

Cukup jelas

Ayat 13

Apabila dalam hal setelah ditetapkan ditemukan kemudian kecurangan dalam persyaratan para calon, maka walaupun calon dimaksud sudah ditetapkan dapat dibatalkan kembali.

Ayat 14

Cukup jelas

Ayat 15

Pembatalan dimaksud berlaku termasuk setelah ditetapkan oleh PPKD sebagai calon yang memperoleh suara terbanyak.

Ayat 16

Apabila pembatalan tersebut terjadi setelah ditetapkan perolehan suara terbanyak, maka perolehan suara terbanyak berikutnya menjadi pemenang.

Pasal 27

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Yang dimaksud dengan menetapkan salah satu cara kampanye adalah “panitia pemilihan memilih salah satu cara pelaksanaan kampanye yang akan dilakukan oleh calon Kepala Desa pada saat masa kampanye”.

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Yang dimaksud daftar nama pelaksana kampanye adalah daftar nama juru kampanye dari masing masing calon Kepala Desa yang akan melakukan kampanye

Pasal 35

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Pemilih yang tidak mendapatkan undangan walaupun calon pemilih telah meminta terhadap Panitia Pemilihan akan tetapi tetap belum mendapatkan maka calon pemilih dapat menggunakan hak suaranya dengan menggunakan KTP yang masih berlaku.

Pasal 38

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Ayat 7

Cukup jelas

Ayat 8

Cukup jelas

Ayat 9

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 2A

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 07